

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional, salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan Makmur adalah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna memelihara keselarasan dalam pembangunan nasional yang melibatkan elemen pemerintah dan elemen masyarakat sebagai orang-perorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang besar. Meningkatnya pembangunan nasional yang bertumpu pada bidang ekonomi, dibutuhkan penyediaan dana yang cukup besar, sehingga memerlukan lembaga hak jaminan yang kuat dan mampu memberi kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yang dapat menyokong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.<sup>1</sup>

Bank sebagai badan yang aktivitasnya meliputi kegiatan penerimaan dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk seperti giro, deposito, tabungan dan lainnya yang sudah jelas memerlukan persyaratan khusus untuk mendirikannya.<sup>2</sup> Bank umum memiliki berbagai macam kegiatan dalam penyelenggaraan usaha

---

<sup>1</sup> Gilang Bayu Aji & Sukarni, *Pelaksanaan penyelesaian kredit macet yang diikat dengan hak tanggungan di pt bank tabungan pensiunan nasional mitra usaha rakyat cabang tegal*, Jurnal Akta Vol. 4. No. 1 (2017), Hal. 9

<sup>2</sup> Zaenal Asikin, 1997, *Pokok-pokok hukum perbankan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Hal 25.

yang dilakukan oleh Bank umum itu sendiri, salah satunya adalah pemberian Kredit, menurut Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunas kreditnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit sendiri ada berbagai macam, salah satunya adalah kredit dengan menjaminkan hak atas gaji pensiun, pensiun merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang diterapkan untuk para pekerja/karyawan yang telah menginjak usia tertentu atau mangujuk pensiun dini. Gaji Pensiun yang diberikan pemerintah dapat dipergunakan sebagai jaminan kredit yang diberikan oleh pihak Lembaga keuangan khususnya adalah bank, hal tersebut kemudian timbul perjanjian kredit pensiun yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang telah menginjak usia pensiun. Ada juga pensiunan mengambil kredit pensiun karena strateg pemasaran bank melalui suku bunga (harga) dan provisi kredit pensiun. Bank memberitahukan bahwa suku bunga kredit turun, pensiunan tertarik mengambil kredit tersebut, namun tidak selamanya harga semata mata menjadi pertimbangan pensiun untuk mengambil kredit.<sup>3</sup>

Pemberian kredit pada umumnya dilakukan dengan mengadakan suatu perjanjian. Perjanjian tersebut terdiri dari perjanjian pokok yaitu perjanjian utang

---

<sup>3</sup> Ayu Pratiwi, *Karakteristik Perjanjian Kredit Pensiun Pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Kantor Cabang Pembantu Binjai*, Jurnal Perspektif Hukum Vol. 1 No.2 Agustus 2020, Hal. 60.

piutang dan diikuti dengan perjanjian tambahan berupa perjanjian pemberian jaminan oleh pihak debitor. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakat antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian yaitu perjanjian kredit.<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang judul **“TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK ATAS GAJI PENSIUN DI BANK BUKOPIN”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas penulis merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana Bentuk dan Isi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Atas Gaji Pensiun di Bank Bukopin?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Atas Gaji Pensiun di Bank Bukopin?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian diatas adalah sebaga berikut:

1. Tujuan Objektif
  - a. Guna mengetahui Bentuk dan Is Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Atas Gaji Pensiun di Bank Bukopin.

---

<sup>4</sup> Munir Fuady, 2003, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 32.

- b. Guna mengetahui Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Atas Gaji Pensiun di Bank Bukopin.

## 2. Tujuan Subjektif

- a. Guna memenuhi persyaratan akademis untuk memperoleh gelar strata 1 (Sarjana) dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Guna menambah pengetahuan dan pemahaman dibidang ilmu hukum terutama pada lingkup hukum perdata mengena Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Atas Gaji Pensiun di Bank Bukopin pada khususnya dan menerapkan ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian in diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis sebaga berikut:


### 1. Manfaat secara Teoritis.

Hasil dari penelitian in diharapkan dapat memberikan pemahaman mengena Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Atas Gaji Pensiun di Bank Bukopin 1 dan untuk memberikan sumbangan pemikiran bag pengembangannya dibidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata khususnya serta dapat menjadi acuan terhadap penelitian-penelitian sejenisnya.

### 2. Manfaat secara Praktis.

Penelitian ini diharapkan memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti dan memberikan gambaran serta informasi terhadap penelitian sejenis ini. Selain itu juga bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman terkait Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Atas Gaji Pensiun di Bank Bukopin.

### E. Kerangka Pikiran



Gambar 1.1

#### Kerangka Pemikiran

Pemberian kredit pada umumnya dilakukan dengan mengadakan suatu perjanjian. Perjanjian tersebut terdiri dari perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang dan diikuti dengan perjanjian tambahan berupa perjanjian pemberian jaminan oleh pihak debitor. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara

pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian yaitu perjanjian kredit.<sup>5</sup>

Menurut Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunas utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Menurut Nell Sulistiana, Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran akan dilakukan pada suatu jangka waktu yang disepakati.<sup>6</sup>

Perjanjian kredit bank mempunyai tiga ciri yang membedakan dari perjanjian peminjaman uang yang bersifat riil. Ciri-cirinya antara lain:<sup>7</sup>

1. Ciri pertama adalah sifatnya konsensual, dimana hak debitur untuk dapat menarik atau kewajiban bank untuk menyediakan kredit, masih tergantung kepada telah terpenuhinya seluruh syarat yang ditentukan di dalam peminjaman kredit.
2. Ciri kedua, adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur tidak dapat digunakan secara leluasa untuk keperluan atau tujuan yang tertentu oleh

---

<sup>5</sup> Munir Fuady, 2003, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 32.

<sup>6</sup> Nell Sulistiana dan Luki Natika, *Proses Pemberian Kredit Pensiun Pada PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Purna Bakt Cabang Subang*, Dalam <http://ejournal.unsub.ac.id/index.php/keuangan> Vol. 1 Issues 2 Desember 2019, Hal. 106.

<sup>7</sup> Sutan Rem Sjahdeini, 2009, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bag Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Cetakan I, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, Hal.197-199

debitur, tetapi kredit harus digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan di dalam perjanjian.

3. Ciri ketiga, adalah bahwa kredit bank tidak selalu dengan penyerahan secara riil, tetapi dapat menggunakan cek dan atau perintah pemindah bukuan. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa perjanjian kredit bank bukan suatu perjanjian pinjam-menggant atau pinjam-meminjam uang sebagaimana yang dimaksud dalam KUHPerduta.

Salah satu kredit yang diberikan oleh pihak Perbankan adalah kredit dengan jaminan hak atas gaji pensiun, gaji pensiun tersebut merupakan hak yang diterima oleh pensiunan sebagai ganti gaji yang diberikan oleh Negara setiap bulan. Pensiunan sendiri menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun-Janda/Duda Pegawai antara lain:

1. Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia;
2. Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat karena:
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. mencapai batas usia pensiun;
  - c. perampingan organisasi pemerintah atau,
  - d. tidak cakap jasman atau rohan sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Sehubungan dengan adanya dengan eksekus tersebut kiranya logis, bahwa benda-benda jaminan seharusnya merupakan benda yang bisa dipindahtangankan, sebab suatu eksekus pada hakikatnya merupakan pemindahtanganan benda jaminan dari pemilik kepada pembeli. Penjaminan

Surat Keputusan Pensiun sebaga agunan untuk memperoleh kredit sebelumnya dilakukan dalam perjanjian hutang hutang piutang atau perjanjian kredit atau perjanjian pinjam meminjam yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban dari bank sebaga kreditur dan pihak pensiunan pegawai negeri sebaga debitur.<sup>8</sup>

Pada suatu perjanjian dikenal dengan adanya tanggungjawab hukum apabila salah satu pihak melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap pihak lain dalam perjanjian. Wanprestas dan Perbuatan melawan Hukum serta *Force Majeur* menjadi faktor utama dalam pertanggungjawaban hukum dalam perjanjian.

Wanprestasi adalah tidak memenuh atau lala melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>9</sup> Wanprestas atau tidak dipenuhinnya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.<sup>10</sup>

Mengena pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestas itu dapat berupa perbuatan:<sup>11</sup>

1. Sama sekal tidak memenuh prestasi.

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuh prestas maka dikatakan debitur tidak memenuh prestas sama sekali.

2. Prestas yang dilakukan tidak sempurna.

---

<sup>8</sup> Yagus Suyadi dan Aulia Rahman Hakim, *Analisis Yuridis Pemberian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pensiunan Oleh PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk Cabang Kediri Jawa Timur*, Dalam MIZAN Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 Desember 2018, Hal. 69

<sup>9</sup> HS. Salim, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal.180

<sup>10</sup> Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawal Pers, Hal. 74.

<sup>11</sup> *Ibid*



Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.

### 3. Terlambat memenuhi prestasi.

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.<sup>12</sup>

Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 B.W. Pasal ini menetapkan bahwa perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu.

*Force majeure* merupakan salah satu konsep dalam hukum perdata dan diterima sebagai prinsip dalam hukum. *Force majeure* atau *vis major* dapat diterima sebagai suatu alasan untuk tidak memenuhi pelaksanaan kewajiban karena hilangnya/lenyapnya objek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian. Keadaan ini ditujukan terhadap pelaksanaan secara fisik dan hukum, bukan

---

<sup>12</sup> Rachmat Setiawan, 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Alumni, Hal. 7.

dikarenakan hanya kesulitan dalam melaksanakan kewajiban. Mieke Komar Kantaatmadja dalam Jurnal Harry Purwanto memberikan pandangan senada yaitu:<sup>13</sup>

1. Perubahan suatu keadaan tidak terdapat pada waktu pembentukan perjanjian.
2. Perubahan tersebut perihal suatu keadaan yang fundamental bag perjanjian tersebut.
3. Perubahan tersebut tidak dapat diperkirakan sebelumnya oleh para pihak.
4. Akibat perubahan tersebut haruslah radikal, sehingga mengubah luas lingkup kewajiban yang harus dilakukan menurut perjanjian itu.
5. Penggunaan asas tersebut tidak dapat diterapkan pada perjanjian perbatasan dan juga terjadinya perubahan keadaan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan tuntutan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian in adalah metode pendekatan doktrinal (Normatif), karena didalam penelitian in pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepskan sebaga norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dam menjadi acuan perilaku seiap orang.<sup>14</sup> Sehingga dalam penelitian in penulis akan mengkaji terbatas tentang norma atau peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti.

---

<sup>13</sup> Harry Purwanto, *Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional*, Jurnal Mimbar Hukum Edis Khusus, November 2011, Hal.115.

<sup>14</sup> Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, Hal. 66.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini terbatas pada usaha untuk mengungkapkan dan menggambarkan suatu keadaan atau gejala dalam masyarakat khususnya tentang Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Atas Gaji Pensiun di Bank Bukopin.

## 3. Bentuk dan Jenis Data

Adapun jenis dan sumber data penulis gunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah:

### a. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu bahan-bahan kepustakaan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Undang-Undang yang terkait dengan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Atas Gaji Pensiun, buku hukum perjanjian, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

### b. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, dan bahan pustaka lainnya.

### c. Data Primer

Data primer ialah data dasar, data asl yang diperoleh penelit dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama dan belum diolah dan diuraikan orang lain.<sup>15</sup> Data Primer yang digunakan dalam penelitian in yaitu bahan yang didapatkan dari Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Atas Gaji Pensiun

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan metode pengumpulan data berupa Studi Kepustakaan dimana data kepustakaan in diperoleh melalu penelitian yang meliputi berbagai dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Adapun instrumen pengumpulan yang digunakan berupa catatan atau form dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder yang beris format-format khusus yang dibuat untuk menampung berbagai macam data yang diperoleh selama kajian dilakukan.<sup>16</sup>

#### 5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis deskriptif, yaitu analisis yang hanya sampa pada taraf deskripsi, yaitu menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Hilman Hadikusumo, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hal. 65.

<sup>16</sup> Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, Hal. 66.

<sup>17</sup> M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisas Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal 100.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Tinjauan Umum Perjanjian
  - 1. Pengertian Perjanjian
  - 2. Syarat Sah Perjanjian
  - 3. Asas-asas Perjanjian
  - 4. Asas Itikad Baik dalam Perjanjian
  - 5. Prestas Wanprestasi, Overmacht, dan Perbuatan Melanggar Hukum
  - 6. Akibat Hukum Perjanjian
- B. pTinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit
  - 1. Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit
  - 2. Fungs dan Tujuan Kredit
  - 3. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit
  - 4. Jaminan Dalam Perjanjian Kredit

5. Berakhirnya Perjanjian Kredit

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hubungan Hukum Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Stand Pameran Berdasarkan Perspektif KUHPerdara

B. Perjanjian Sewa-Menyewa Stand Pameran Berdasarkan pada Asas Itikad Baik

**BAB IV: PENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Saran.